

## DAFTAR PUSTAKA

1. Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
2. Sofjan Assauri, Manajemen Produksi dn Operasi, Edisi Keempat, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993
3. YooPi Abimayu, PhD, Ekonomi Manajerial, Cetakan Pertma, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.
4. Pontas M Pardede, Manajemen Operasi dan produksi, Jilid Satu, Cetakan Ketujuh, Medan : Citra Prima Utama, 2001
5. Iyung Pahan, Manajemen Agribisnis dari hulu Hingga Hilir, Edisi Pertama, Jakarta, Penebar Swadaya, 2008

**Lampiran IV**  
**Hubungan Industrial Pancasila**

Ciri-ciri Khusus Hubungan Industrial Pancasila

1. Hubungan Industrial Pancasila mengakui dan menyakini bahwa pekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya., kepada sesama Manusia, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
2. Hubungan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya . Karena itu perlakuan pengusaha terhadap pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, akan tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Hubungan Industrial Pancasila melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk kemajuan perusahaan. Karena dengan perusahaan yang majulah semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan.
4. Dalam Hubungan Industrial Pancasila setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencari mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan . Karena itu penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (lock out ) dan lain-lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.
5. Di dalam pandangan Hubungan Industrial Pancasila terdapat keseimbangan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas pertimbangan kekuatan (balance of power) akan tetapi atas dasar keadilan dan kepatuhan. Di samping itu juga Hubungan Industrial Pancasila mempunyai pandangan bukan hasil –hasil perusahaan yang dicapai berdasarkan secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing.